

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama, memuat ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Universal artinya bersifat umum dan komprehensif artinya mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam sebagai *way of life* mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia sebagai penguasa (*khalifah*) di bumi. Berdasarkan sistem ajaran Islam, terlihat bahwa sistem muamalah dalam Islam adalah meliputi berbagai aspek ajaran, dimulai dari persoalan hak atau hukum (*the righ*) sampai kepada urusan lembaga keuangan, dimana lembaga keuangan diadakan dalam rangka untuk mewedahi aktifitas konsumsi, simpanan dan investasi, dapat juga dikatakan sistem muamalah merupakan aturan-aturan Allah yang harus ditaati dan mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya memperoleh harta benda dan saling tolong-menolong diantara sesama manusia.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al-Maidah/5:2.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah* (Malang: Empat Dua, 2016), hlm 1.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 106.

Manusia hidup tidak lepas dari adanya saling keterkaitan dan saling membutuhkan satu sama lainnya, karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendirian. Untuk itu, manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan dengan lingkungan sekitar dan masyarakat lainnya. Salah satu bentuk manusia dalam muamalah adalah seperti adanya kerjasama dalam wadah koperasi. Dimana peran suatu koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membantu tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>3</sup> Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Pasal 4 menjelaskan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.<sup>4</sup>

Koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Sedangkan pada koperasi syariah, hal ini tidak dibenarkan karena setiap transaksi didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Kedua hal tersebut diperlakukan secara berbeda. Untuk usaha produktif misalnya, anggota akan berdagang maka dapat

---

<sup>3</sup>Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 102.

<sup>4</sup>Anggota IKAP, *Undang-Undang Perkoperasian* (Bandung: Fokusmedia, 2012), hlm. 5.

menggunakan prinsip bagi hasil. Sedangkan untuk pembelian alat transportasi atau alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual beli.<sup>5</sup>

Salah satu *skim* fiqih yang paling populer digunakan oleh lembaga keuangan syariah adalah *skim* jual beli *murābahah*. Transaksi *murābahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah saw dan para sahabatnya.<sup>6</sup> Jual beli *murābahah* merupakan salah satu produk koperasi syariah yang termasuk kategori produk penyaluran dana. Produk ini dijalankan dengan tiga mekanisme dasar yaitu jual beli *murābahah*, jual beli *salam* dan jual beli *istiṣhna*'.

*Pertama*, spesifikasi yang menandai jual beli *murābahah* adalah koperasi syariah menerapkan *murābahah* pada pembiayaan untuk pembelian barang, baik produksi atau konsumsi. Dalam hal ini koperasi syariah bertindak sebagai penjual, sementara anggota koperasi bertindak sebagai pembeli. Koperasi syariah dan anggota koperasi harus menyepakati harga pokok, keuntungan dan jangka waktu. Lalu koperasi syariah membeli barang yang telah dipesan dan diberikan kepada anggota koperasi. Anggota koperasi kemudian mencicilnya sesuai dengan harga dan jangka waktu yang telah disepakati.

*Kedua*, jual beli *salam* adalah transaksi jual beli dimana barang yang untuk diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh kepada anggota koperasi, sementara pembayaran dilakukan tunai. Harga jual dapat dicantumkan dalam akad jual beli *salam* dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

---

<sup>5</sup>Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah* (Sidoarjo: Masmmedia Buana Pustaka, 2009), hlm. 15.

<sup>6</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 113.

*Ketiga*, jual beli *istishna'* yaitu produk *istishna'* menyerupai produk jual beli *salam*, tetapi dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh anggota koperasi beberapa kali. Ketentuan umum jual beli *istishna'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jual beli *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual.<sup>7</sup>

Posisi lembaga keuangan syariah dalam hal ini adalah koperasi syariah, memberikan pembiayaan dalam bentuk jual beli kredit untuk pembelian barang yang dibutuhkan oleh anggota koperasi dan selanjutnya setelah barang diperoleh, baru dijual kepada anggota koperasi dengan harga jual yang disepakati dan anggota koperasi dapat membayar dengan cara mengangsur atau melunasi pada periode tertentu (jatuh tempo).<sup>8</sup>

Secara sederhana, pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana

---

<sup>7</sup>Muhammad Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 190.

<sup>8</sup>Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syariah* (Solo: Aqwam, 2011), hlm.79.

pembiayaan tersebut.<sup>9</sup> Sedangkan pengertian *taqsīt* secara bahasa adalah membagi-bagi sesuatu dan memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah. *Taqsīt* menurut istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu dan lebih mahal daripada pembayaran kontan.<sup>10</sup>

Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin memberikan pembiayaan kepada setiap anggota koperasi untuk pembelian barang-barang elektronik secara kredit dengan sebutan pembiayaan *taqsīt*. Pembiayaan *taqsīt* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah pembiayaan yang diberikan kepada setiap anggota koperasi bukan dalam bentuk uang, akan tetapi pembiayaan yang diberikan kepada setiap anggota koperasi dalam bentuk pembelian barang-barang elektronik yang dilakukan dengan akad *murābahah*.

Margin yang diberikan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin kepada anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan *taqsīt* disini adalah sebesar 1,67% margin per bulan, itu untuk pembelian kendaraan. Sedangkan untuk pembelian laptop, *handphone*, kulkas, televisi dan barang-barang elektronik lainnya, maka margin yang diberikan Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin kepada anggota koperasi adalah sebesar 1,7% margin per bulan.<sup>11</sup>

Dalam praktiknya, masih banyak anggota koperasi yang belum paham mengenai mekanisme perhitungan margin pembiayaan *taqsīt* pada Koperasi

---

<sup>9</sup>Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: LPFE, 2004), hlm. 127

<sup>10</sup>Al-Amien Ahmad, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya* (Jakarta: Gema Insani Press 2008), hlm. 17-18.

<sup>11</sup>Sutjipto, Ketua Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin, wawancara pribadi pada hari Kamis, 1 Februari 2018.

Syariah Arrahmah Banjarmasin dan menanyakan tentang alasan Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin mengambil margin sebesar Rp.100.000,00 sampai dengan Rp.350.000,00, pihak Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak memberikan penjelasan kepada anggota koperasi tentang rincian biaya-biaya yang diperlukan. Berdasarkan uraian permasalahan di atas dan mengingat betapa pentingnya suatu proses penetapan margin, maka penulis sangat tertarik untuk mengetahui dan meneliti tentang: “Analisis Penetapan Margin Pembiayaan *Taqsiṭ* Pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penetapan margin pembiayaan *taqsiṭ* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin?
2. Apa alasan penetapan margin pembiayaan *taqsiṭ* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penetapan margin pembiayaan *taqsiṭ* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin
2. Untuk mengetahui alasan penetapan margin pembiayaan *taqsiṭ* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun signifikansi dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Penambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui tentang penetapan margin pembiayaan *taqsīf* secara lebih mendalam
2. Bahan informasi ilmiah bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda
3. Menambah bahan kepustakaan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

#### **E. Definisi Operasional**

Agar penelitian ini mudah dipahami dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka penulis memandang perlu untuk mendefinisikan secara operasional istilah pembiayaan *taqsīf* yang ada pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan), untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).<sup>12</sup>
2. Penetapan margin adalah penetapan keuntungan dari harga jual sejumlah keuntungan tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan

---

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 21.

diambil.<sup>13</sup> Penetapan margin adalah keuntungan yang diperoleh koperasi atas hasil transaksi penjualan dengan pihak pembelinya.<sup>14</sup>

3. Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.<sup>15</sup>

4. *Taqsiṭ* adalah membagi-bagi sesuatu dan memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah. *Taqsiṭ* menurut istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu dan lebih mahal daripada pembayaran kontan.<sup>16</sup>

Dari definisi di atas, yang penulis maksud dengan pembiayaan *taqsiṭ* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota koperasi bukan berupa uang, akan tetapi pembiayaan yang diberikan kepada anggota koperasi dalam bentuk pembelian barang-barang elektronik yang dilakukan secara kredit *murābahah* atau yang sering dikenal dengan sebutan pembiayaan *taqsiṭ* yang dilakukan dengan akad *murābahah*.

---

<sup>13</sup>Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 17.

<sup>14</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 458.

<sup>15</sup>Dahlan Siamat, *loc.cit.*

<sup>16</sup>Al-Amien Ahmad, *loc.cit.*



## F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, penelitian yang dimaksud yaitu:

Pertama, Shuffah Nurul Qiyamah, dari Jurusan Perbankan Syariah, Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2015 dengan judul “Analisis Metode Perhitungan Margin *Murābahah* Pada Produk Piutang *Murābahah* Studi Kasus BMT AL-FATH IKMI Jakarta”.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang berupa kontrak akad, fatwa MUI serta kepustakaan. Objek dari penelitian ini adalah metode perhitungan margin *murābahah* di BMT terhadap kesesuaian fatwa DSN-MUI Nomor.84/DSN-MUI/XII/2012.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada praktiknya, *murābahah* di BMT hampir sepenuhnya memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI. Meski begitu, masih ada sedikit yang perlu dievaluasi, mengenai penelitian judul dalam draft kontrak akad yang menggabungkan kata dari dua akad yang berbeda, yaitu: “*Murābahah Bil Wakalah*” sehingga dikhawatirkan menimbulkan ketidakjelasan.<sup>17</sup>

Adapun persamaan dari penelitian saudara Shuffah Nurul Qiyamah dengan penelitian yang penulis angkat adalah sama-sama membahas masalah penetapan

---

<sup>17</sup>Shuffah Nurul Qiyamah, Berjudul “Analisis Metode Perhitungan Margin Murabahah Pada Produk Piutang Murabahah Studi Kasus BMT AL-FATH Jakarta” (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Jurusan Perbankan Syariah, Program Studi Muamalat, 2014), hlm. v.

margin. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat yaitu terletak pada tempat penelitian, penelitian ini meneliti tentang analisis metode perhitungan margin *murābahah* pada produk piutang murābahah studi kasus BMT AL-FATH IKMI. Sedangkan penelitian yang penulis angkat mengenai analisis penetapan margin pembiayaan *taqsīf* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.

Kedua, Mardiana, dari jurusan Perbankan Syariah. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. IAIN Antasari Banjarmasin, tahun 2014. Penelitian ini dilakukan di BTN Kantor Cabang Syariah, Bank Kalsel Syariah Banjarmasin dan KPN IAIN Antasari Banjarmasin, dengan judul: “Penetapan Nisbah Bagi Hasil dalam Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Syariah di Banjarmasin untuk Koperasi”.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pemikiran bahwa penetapan nisbah bagi hasil yang ada pada BTN Kantor Cabang Syariah dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin yang bekerja sama dengan KPN IAIN Antasari Banjarmasin bukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, melainkan ditetapkan secara sepihak dan ingin mengetahui penetapan nisbah bagi hasil kedua bank serta faktor-faktor penentu nisbah bagi hasil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan modal kerja pada bank syariah di Banjarmasin untuk koperasi dan faktor yang melatarbelakangi penetapan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan modal kerja pada bank syariah di Banjarmasin untuk koperasi. Subjek penelitian ini adalah *commercial financing analyst* dan *accounting and reporting* pada BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan *Customer Service (CS)* dan pemasaran

pada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin. Objek penelitian ini adalah penetapan nisbah bagi hasil dan faktor yang melatarbelakangi penetapan nisbah bagi hasil pada BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin.

Melalui analisis kualitatif, yaitu membahas hasil penelitian yang mengacu pada landasan teoritis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, maka penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: Pertama, penetapan nisbah bagi hasil yang ada pada BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin yang bekerja sama dengan KPN IAIN Antasari Banjarmasin yang menggunakan akad *mudhārabah* adalah penetapan nisbah bagi hasil yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, nisbah yang ditawarkan kepada KPN IAIN Antasari Banjarmasin adalah hasil dari analisa proyeksi pendapatan nasabah anggota berdasarkan *plafon* pembiayaan dan *rate* bank juga dari *rate* nasabah koperasi sehingga dapat diketahui porsi nisbah dengan menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing* dari hasil perhitungan porsi nisbah bagi hasil, Bank Kalsel Syariah Banjarmasin lebih banyak mendapat keuntungan daripada BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin. Kedua, faktor yang melatarbelakangi penetapan nisbah bagi hasil pada BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin adalah dilihat dari proyeksi *cash flow* nasabah koperasi (referensi margin keuntungan) berdasarkan

usul, rekomendasi dan saran dari Tim *Asset and Liabilities Committe* (ALCO) dan perkiraan tingkat keuntungan usaha yang dibiayai.<sup>18</sup>

Adapun persamaan dari penelitian saudara Mardiana dengan penelitian yang penulis angkat yaitu sama-sama meneliti tentang penetapan margin keuntungan dan untuk perbedaannya adalah terletak pada tempat penelitian dan objek penelitian, yaitu pada penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah nisbah bagi hasil. Sedangkan penelitian yang penulis teliti mengenai analisis penetapan margin pembiayaan *taqsīf* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.

Ketiga, Triwulandari Desmaniar, dari Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, tahun 2010, dengan judul: “Analisis Penetapan Margin Keuntungan Pembiayaan *Murābahah* dan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudhārabah* sesuai dengan ketentuan syariah pada PT Bank Muamalat Cabang Malang”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan dalam menetapkan margin keuntungan *murābahah* dan nisbah bagi hasil *murdhārabah* pada Bank Muamalat cabang Malang, serta ketentuan yang mengatur ketetapan tersebut. Dari hasil pembahasan diperoleh bahwa karakteristik *murābahah* dan *murdhārabah* pada Bank Muamalat cabang Malang telah sesuai UUD No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, fatwa DSN-MUI dan teori yang ada. Pengertian, prinsip, kebijakan dan regulasi mengenai margin keuntungan dan nisbah bagi hasil

---

<sup>18</sup>Mardiana, Berjudul “Penetapan Nisbah Bagi Hasil dalam Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Syariah di Banjarmasin” (Banjarmasin: Skripsi IAIN Antasari Banjarmasin: Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), hlm. v.

*murdhārabah* juga telah sesuai dengan ketentuan syariah. Tidak adanya ketentuan mengenai perhitungan baku margin keuntungan dan nisbah bagi hasil menyebabkan Bank Muamalat memiliki kebijakan sendiri dalam menentukan besarnya margin dan nisbah melalui rapat Assets & Liability Committee.

Perhitungan *murābahah* dengan metode *flat*, sedangkan nisbah bagi hasil *murdhārabah* menggunakan metode pendapatan. Setelah dibandingkan dengan kredit sejenis pada bank konvensional, besarnya rata-rata margin keuntungan Bank Muamalat 1,61% lebih besar dari bank konvensional, sedangkan besarnya margin *murābahah* yang lebih besar dari konvensional juga berimplikasi pada besarnya nisbah bagi hasil *murdhārabah*. Maka, adanya identifikasi produk *murābahah* dan *murdhārabah* dalam menetapkan margin keuntungan, efisiensi biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan harga jual *murābahah*, serta sosialisasi kepada nasabah mengenai prinsip bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional dapat dijadikan masukan untuk peningkatan kualitas Bank Muamalat.<sup>19</sup>

Adapun persamaan dari penelitian saudara Triwulandari Desmaniar Ika dengan penelitian yang penulis angkat adalah sama-sama membahas masalah penetapan margin. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat yaitu terletak pada tempat penelitian, penelitian ini meneliti tentang Analisis Penetapan Margin Keuntungan Pembiayaan *Murābahah* dan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudhārabah* sesuai dengan Ketentuan Syariah

---

<sup>19</sup>Triwulandari Desmaniar Ika, Berjudul “Analisis Penetapan Margin Keuntungan Pembiayaan Murabahah dan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah sesuai dengan Ketentuan Syariah pada PT Bank Muamalat Cabang Malang” (Malang: Skripsi Universitas Negeri Malang, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri, tahun 2010, hlm. v.

pada PT Bank Muamalat Cabang Malang. Sedangkan penelitian yang penulis angkat tentang penetapan margin pembiayaan *taqsīf* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Melihat pada beberapa penelitian terdahulu, maka terdapat substansi yang berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dalam hal ini, penelitian yang akan penulis lakukan lebih mengarah pada penetapan margin pembiayaan *taqsīf* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dan alasan penetapan margin pembiayaan *taqsīf* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang mengarahkan permasalahan terkait penelitian ini tentang analisis penetapan margin pembiayaan *taqsīf* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang diinginkan. Kemudian signifikansi penelitian diharapkan sebagai penambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis pada khususnya dan masyarakat sekitar ataupun pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui tentang dasar penetapan margin pembiayaan *taqsīf* dan alasan penetapan margin pembiayaan *taqsīf* secara lebih mendalam. Kemudian definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan

atau penelitian dari aspek lain, sedangkan sistematika penulisan, yaitu penulis akan memberikan gambaran berupa kerangka keseluruhan isi skripsi.

Bab kedua merupakan landasan teori, yang menguraikan tentang pengertian pembiayaan, unsur pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, *murābahah taqṣīṭ*, pengertian *murābahah*, dasar hukum *murābahah*, rukun dan syarat *murābahah*, jenis-jenis *murābahah*, cara pembayaran *murābahah*, pengertian *taqṣīṭ*, dasar hukum Islam tentang *taqṣīṭ*, syarat sah *taqṣīṭ*, kaidah-kaidah *taqṣīṭ*, penetapan margin keuntungan, referensi margin keuntungan, *at-tas'ir* (penetapan harga), larangan untuk menetapkan harga, keringanan untuk menetapkan harga saat dibutuhkan, pemasaran yang bebas dan penetapan harga yang wajar, persyaratan untuk perhitungan margin keuntungan, metode penetapan margin keuntungan dan perhitungan margin pada lembaga keuangan syariah yang akan penulis jadikan sebagai tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan dalam penelitian dan pedoman penganalisisan data.

Bab ketiga merupakan metode penelitian, merupakan metode yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan tahapan penelitian.

Bab keempat merupakan penyajian data dan analisis data. Pada bab ini, terdiri dari penetapan margin pembiayaan *taqṣīṭ* pada Koperasi Syariah Arrahmah

Banjarmasin dan alasan penetapan margin pembiayaan *taqsīf* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.

Bab kelima adalah penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran. Penulis memberikan simpulan dan saran yang berisikan ringkasan dan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan. Sedangkan saran, bersifat masukan terhadap analisis penetapan margin pembiayaan *taqsīf* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.